



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN SERAH SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada penerbit, produsen karya rekam, dan warga negara asing yang melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam serta kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, perlu memberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan landasan hukum bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam pemberian penghargaan, perlu menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha, atau badan hukum.

6. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 2

- (1) Penghargaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diberikan kepada:
 - a. Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan; dan
 - c. warga negara asing yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penghargaan kategori tertib serah simpan.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghargaan kategori karya terbaik.

Pasal 3

- (1) Perpusnas melaksanakan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perpustakaan Provinsi melaksanakan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Penghargaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. pin penghargaan.
- (4) Penghargaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan beserta uang pembinaan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI
TERTIB SERAH SIMPAN

Pasal 4

Pemberian penghargaan untuk kategori tertib serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. pembentukan tim penilai pemberian penghargaan;
- b. pengumpulan data serah simpan;
- c. pengolahan data serah simpan;
- d. penentuan nominasi penerima penghargaan;
- e. verifikasi data nominasi penerima penghargaan; dan
- f. penetapan penerima penghargaan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemberian penghargaan kategori tertib serah simpan, Perpustakaan dan Perpustakaan Provinsi membentuk tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Susunan keanggotaan untuk tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan; atau
 - b. Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan; atau
 - b. pejabat administrator di lingkungan Perpustakaan Provinsi.
- (5) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Perpustakaan atau Perpustakaan Provinsi.

Pasal 6

Pengumpulan data serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk data penerimaan serah simpan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Pengolahan data serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pelaksana serah; dan

- c. wilayah terbitan/publikasi.
- (2) Data serah simpan yang telah dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diurutkan berdasarkan tingkat kepatuhan pelaksana serah.

Pasal 8

- (1) Penentuan nominasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan berdasarkan data yang telah dilakukan pengolahan.
- (2) Nominasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) calon penerima penghargaan.

Pasal 9

Verifikasi data nominasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan melakukan konfirmasi:

- a. identitas;
- b. domisili; dan
- c. status operasional.

Pasal 10

Berdasarkan verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim penilai pemberian penghargaan mengusulkan penerima penghargaan kategori tertib serah simpan kepada Kepala Perpustakaan atau Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI KARYA TERBAIK

Pasal 11

Karya yang akan diberikan penghargaan untuk kategori karya terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. karya sudah diserahkan;
- b. karya diterbitkan di wilayah Indonesia;
- c. karya bukan terjemahan;
- d. tahun terbit/publikasi karya paling lama 5 (lima) tahun;
- e. jumlah kepengarangan karya paling banyak 3 (tiga) orang;
- f. karya bukan merupakan modul pembelajaran, rujukan, dan referensi; dan
- g. karya tidak mengandung unsur pelanggaran suku agama, ras, budaya, dan hak asasi manusia.

Pasal 12

Pemberian penghargaan kategori karya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penilai pemberian penghargaan;
- b. penentuan subjek karya yang akan dinilai;
- c. pengumuman melalui media;

- d. penelusuran karya sesuai subjek dan persyaratan;
- e. penetapan tim juri;
- f. penilaian karya oleh tim juri; dan
- g. penetapan karya terbaik.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pemberian penghargaan kategori karya terbaik, Perpustakaan dan Perpustakaan Provinsi membentuk tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Susunan keanggotaan untuk tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan; atau
 - b. Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan; atau
 - b. pejabat administrator di lingkungan Perpustakaan Provinsi.
- (5) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Perpustakaan atau Perpustakaan Provinsi.

Pasal 14

- (1) Penentuan subjek karya yang akan dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan memperhatikan:
 - a. subjek karya yang sedang populer;
 - b. kebijakan nasional/daerah; dan/atau
 - c. minat Masyarakat.
- (2) Kebijakan nasional/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan subjek yang mendukung program strategis nasional/daerah.
- (3) Minat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketertarikan Masyarakat terhadap suatu subjek karya.

Pasal 15

- (1) Pengumuman melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan kategori karya terbaik.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Pasal 16

Penelusuran karya sesuai subjek dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui:

- a. pencarian karya melalui data katalog;
- b. pengaksesan karya; dan
- c. penghimpunan karya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai pemberian penghargaan dibantu oleh tim juri.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan kompetensi berdasarkan aspek penilaian dari suatu karya sesuai subjek yang telah ditetapkan.
- (3) Keanggotaan tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tim juri ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan Provinsi.

Pasal 18

- (1) Penilaian karya oleh tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan kriteria:
 - a. relevansi terhadap subjek;
 - b. inovasi dan kebaruan;
 - c. kualitas penyajian; dan
 - d. orisinalitas karya.
- (2) Relevansi terhadap subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan karya dalam mengangkat isu, permasalahan, dan fenomena serta memberikan solusi yang berkaitan dengan subjek.
- (3) Inovasi dan kebaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kriteria yang dinilai berdasarkan unsur keunikan, pendekatan baru, pengembangan ide konsep, metode yang dibandingkan dengan karya sejenis pada subjek yang sama.
- (4) Kualitas penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kriteria yang dinilai berdasarkan sistematika penulisan, gaya bahasa, tata letak (*layout*), dan desain sampul karya.
- (5) Orisinalitas karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kriteria yang mencerminkan keaslian ide, pendekatan, atau bentuk karya yang tidak menyalin karya lain dan mematuhi ketentuan hak cipta serta etika penerbitan dan/atau publikasi.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian oleh tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh tim juri.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama pemenang;
 - b. urutan pemenang; dan
 - c. total nilai.

Pasal 20

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tim penilai pemberian penghargaan mengusulkan penerima penghargaan kategori karya terbaik kepada Kepala Perpustakaan atau Sekretaris Daerah provinsi untuk ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR